

25 April 05

1224/25-11-05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 628 /MENKES/SK/ IV /2005  
TENTANG  
IJIN PERPANJANGAN PBBBB PT. BHAKTI WIRA HUSADA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. Bhakti Wira Husada, No. 008/UM/BWH/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 untuk memperoleh Perpanjangan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta tanggal 16 Februari 2005;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 1692/1.778 tanggal 9 Maret 2005.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. Bhakti Wira Husada tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Perpanjangan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 214/MENKES/SK/II/2003 Tanggal 20 Februari 2003 Tentang Ijin Perpanjangan dan Pergantian Penanggung Jawab PBBBF PT. Bhakti Wira Husada.
- Kedua :** Memberikan Perpanjangan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada PT. Bhakti Wira Husada, Alamat Jl.Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.303.677.7-015.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan dan laboratorium terletak di Jl.Tebet Utara I No. 20, Jakarta Selatan
  2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Ketiga :** Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 25 April 2005

**MENTERI KESEHATAN**

*[Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.